



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA DIRI PRIBADI DI ERA EKONOMI DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA)

Made Emy Andayani Citra¹⁾, Abu Bakar Munir²⁾, Kt. Sukawati Lanang
P.Perbawa³⁾, Lis Julianti⁴⁾, I Dewa Gede Aryaka Aryamisra⁵⁾, Ni Wayan Dita
Maharani⁶⁾,

^{1) 3) 4) 5) 6)} Universitas Mahasaraswati Denpasar, ²⁾ Universitas Malaya

Email: lisjulianti@unmas.ac.id⁴⁾

Abstract

The importance of personal data protection is to ensure that a person's personal data collected is used in accordance with the purpose of collection, so that there is no misuse of data. The general objective of this research is the development of a model for regulating the protection of personal data in the Indonesian legal system in the digital economy era in accordance with legal principles that are able to provide legal certainty and safe protection of personal data, while the specific objectives are: 1) Analyzing the legal arrangements used for the protection of personal data in Indonesia and also in Malaysia to formulate a model of personal data protection in Indonesia that is comfortable and provides legal certainty, 2) Implement a model of protection of personal data in the Indonesian legal system in the era of the digital economy through a comparative study with the existing legislative arrangements for the protection of personal data in Malaysia. The research method used in this research is the Socio Legal Research method, the collection of legal materials is carried out by systematically compiling and identifying primary, secondary and tertiary legal materials using snowball techniques, legal material analysis techniques are carried out using descriptive, comparative, evaluative and argumentative techniques.

Keywords : Legal Protection, Personal Data, Comparative Law, Digital Economy

Abstrak

Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data. Tujuan Umum penelitian ini adalah Terbangunnya model pengaturan perlindungan terhadap data diri pribadi dalam sistem hukum Indonesia di era ekonomi digital sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang aman terhadap data diri pribadinya, sedangkan tujuan khusus adalah: 1) Menganalisis pengaturan hukum yang digunakan untuk dalam perlindungan data diri pribadi di Indonesia dan juga di Malaysia untuk memformulasi model perlindungan data

pribadi di Indonesia yang nyaman dan memberikan kepastian hukum, 2) Mengimplementasikan model perlindungan terhadap data diri pribadi dalam sistem hukum Indonesia di era ekonomi digital melalui studi perbandingan dengan pengaturan perundang-undangan perlindungan data diri pribadi yang ada di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *Socio Legal Research*, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengidentifikasi secara sistematis bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik bola salju, teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif, komparatif, evaluatif dan argumentative.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Diri, Perbandingan Hukum, Ekonomi Digital

A. Pendahuluan

Salah satu negara yang telah memiliki Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi adalah Malaysia. Undang-Undang perlindungan data pribadi Malaysia atau *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA 2010), memiliki beberapa prinsip di dalamnya. Terdapat 7 prinsip Perlindungan Data Pribadi di Malaysia yang harus dipatuhi sebagaimana tertuang dalam *Section 5 (1)* dari PDPA 2010. Indonesia sendiri belum secara komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi sehingga mengenai aplikasi untuk pendaftaran dalam mengelola atau memproses data pribadi yang kemudian akan

mendapatkan sertifikat belum diatur di dalam UU ITE. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjadi salah satu acuan dalam terciptanya PDPA 2010 memberikan 8 (delapan) prinsip yang harus terpenuhi untuk melindungi data pribadi secara komprehensif. Prinsip ini merupakan prinsip dasar sehingga dapat diterapkan di Indonesia dengan beberapa modifikasi dan perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasi ketentuan perundang-undangan terkait data diri pribadi sehingga

dipandang perlu untuk membuat sebuah model pengaturan perlindungan terhadap data diri pribadi yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat di Era Ekonomi Digital. Obyek penelitian dipilih secara purposive di Indonesia dan Malaysia, mengingat Undang-Undang Perlindungan Data Diri Pribadi banyak diadopsi dari Undang-Undang Perlindungan Data Diri yang ada di Malaysia. Urgensi penelitian ini adalah merumuskan model perlindungan data diri yang memberikan perlindungan hukum bagi penggunaan data pribadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*Socio-Legal Research*). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dalam kenyataan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bahan

hukum yang didukung oleh fakta-fakta empiris. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan investasi baik berupa asas hukum, konsepsi-konsepsi, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, fakta-fakta hukum dan sinkronisasi Peraturan hukum yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta membandingkan Peraturan Hukum terkait Perlindungan Data Diri Pribadi yang ada dengan peraturan hukum di negara yang lainnya. Pada penelitian ini negara yang digunakan sebagai perbandingan adalah negara Malaysia.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Data Diri Pribadi di Indonesia dan Malaysia.

Saat ini, regulasi hukum yang menyinggung terkait dengan hak privasi pemilik data

digital terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu mereka tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan mengatur pula perlindungan data pribadi. Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dijamin

kerahasiaannya oleh Negara. Pengaturannya lebih rinci diatur dalam Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Namun, dalam aturan tersebut belum mengakomodir terkait perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan pasca perekaman dan permintaan data yang menyangkut sidik jari dan retina mata penduduk.¹ Selain Itu, dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 juga mengatur terkait perlindungan data Pribadi. Dalam perlindungan data pribadi, Permen No 20 tahun 2016 mensyaratkan bahwa penggunaan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik wajib menyediakan formulir persetujuan dalam


¹ Djafar W, 2019, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hukum->

[Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf](#), diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Bahasa Indonesia untuk meminta persetujuan dari Pemilik Data Pribadi yang dimaksud. Pada bidang Perbankan dan keuangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur pula terkait data pribadi yang mengatur hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan semua hal yang berkaitan dengan informasi dan data nasabah, baik yang menyangkut keuangan maupun data pribadinya.

Dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3) undang-undang ditegaskan bahwa dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*), setiap pelaku perdagangan harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam UU ITE. Berikut merupakan data dari sejumlah negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi sampai dengan tahun 2022.



Gambar 1. Data Negara di Dunia Yang Memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional individu.² Perlindungan data pribadi mencakup pengamanan data terhadap akses dan penggunaan yang tidak sah, dan membatasi akses dan penggunaan orang lain terhadap data pribadi seseorang dan memberikan subjek data hak untuk membatasi atau menghentikan pemrosesan data pribadi

² Disemadi, H. S, 2022, *DATA OWNERSHIP IN REGULATING BIG DATA IN INDONESIA THROUGH THE PERSPECTIVE OF*

mereka.³ Berdasarkan sudut pandang praktis, perlindungan data dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh ‘pengendali’ untuk memproses data pribadi.⁴ Prinsip pengaturan data pribadi di Negara-Negara Eropa adalah mengatur terkait larangan arus masuk dan keluarnya data pribadi dari negara Eropa apabila negara pihak ketiga tersebut belum memiliki undang-undang yang setara dengan negara Eropa, karena dikhawatirkan dapat menghambat perdagangan bisnis internasional yang sudah ada. Untuk mengatasi hal tersebut, maka The *Organization for Economic and Cooperation Development* (OECD) yang merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama

ekonomi dan pembangunan, mengeluarkan suatu *Guidelines* yang dikenal dengan “*Guidelines Governing the Protection of privacy and Transborder Flows of Personal Data*”.

Guidelines ini mengatur tentang prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi yang dapat dijadikan suatu acuan dalam membuat aturan. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut⁵:

Prinsip Pengumpulan Batasan (*Collection Limitation Principle*)

Harus ada batas untuk melakukan pengumpulan data pribadi secara sah dan adil, serta diikuti persetujuan dari subyek data dan dengan sepengetahuannya.

³ Berti, R, 2020, *Data protection law: A comparison of the latest legal developments in China and European Union*, Eur. J. Privacy L. & Tech., 34.

⁴ Kuner, C., Svantesson, D. J. B., H. Cate, F., Lynskey, O., & Millard, C, 2017, *The rise of cybersecurity and its impact on data*

protection, International Data Privacy Law, Vol. 7. No. 2 Mei, h.73.

⁵ Rizal, M. S, 2019, *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.10. No. 2, h.221.

1. Prinsip Kualitas (*Data Quality Principle*)
Pengambilan data pribadi harus cocok dengan tujuan penggunaan serta data pribadi tersebut harus lengkap, akurat, dan apabila terdapat perubahan harus segera diperbaharui.
2. Prinsip Tujuan Khusus (*Purpose Specification Principle*)
Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan paling lambat saat data pribadi dikumpulkan, selanjutnya terbatas pada tujuan.
3. Prinsip Batasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)
Persetujuan pemilik data pribadi diperlukan untuk mengungkap, menyediakan atau menggunakan data tersebut untuk tujuan selain tujuan awal dikumpulkannya data tersebut.
4. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safe Guard Principle*)
Data pribadi harus mendapatkan perlindungan dari resiko kehilangan data, perusakan terhadap data, penggunaan tanpa ijin, pengungkapan data maupun akses yang tidak sah.
5. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)
Tujuan utama penggunaan data, identitas serta pengontrol data harus dibangun, sebelumnya harus dibentuk kebijakan tentang keterbukaan terkait pengembangan atau pengelolaan yang berkaitan dengan data pribadi.
6. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)
Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengontrol data atau mengkonfirmasi data yang terkait dengannya dengan memberikan akses untuk dapat dihapus, dirubah maupun diperbaiki.
7. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Pengontrol data harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

Selain prinsip yang dijabarkan dalam OECD, ada pula prinsip-prinsip terkait perlindungan data diri yang juga diatur dalam APEC dan GDPR. Perbandingan prinsip-prinsip tersebut tergambar dalam gambar di bawah ini:

OECD (2013)	APEC (2015)	GDPR (2016)
1. Collection limitation	1. Preventing harm	1. Lawfulness, fairness and transparency
2. Data quality	2. Notice	2. Purpose limitation
3. Purpose specification	3. Collection limitation	3. Data minimization
4. Use limitation	4. Uses of personal information	4. Accuracy
5. Security safeguards	5. Choice	5. Storage limitation
6. Openness	6. Integrity of personal information	6. Integrity and confidentiality
7. Individual participation	7. Security safeguards	7. Accountability
8. Accountability	8. Access and correction	
	9. Accountability	

Gambar 2. Perbandingan Prinsip-Prinsip Terkait Perlindungan Data Diri Dalam OECD, APEC dan GDPR

Prinsip yang dituangkan dalam *Guidelines OECD* digunakan oleh negara Malaysia sebagai acuan dalam prinsip-prinsip data pribadi yang telah dituangkan dalam Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi di Malaysia yang dikenal dengan *Personal Data Protection Act 2010*. Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap hak atas privacy warga negaranya. Undang-Undang ini diberlakukan pada tahun 2013, dimana di dalamnya mengatur secara detail prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data, tata cara pemindah tanganan data, serta kewajiban bagi pihak yang melakukan penyimpanan data. Di dalamnya juga mengatur mekanisme komplain bagi seseorang yang data pribadinya dipindah tangankan secara tidak sah.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia atau *Personal Data Protection Act 2010*, memiliki beberapa prinsip di dalamnya. Yakni 7 prinsip perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi yang tertuang dalam *Section 5 (1)* dari Undang-Undang *Personal Data Protection Act*

2010 The 709 oleh the integrity of personal data:

The processing of personal data by a data user shall be in compliance with the following Personal Data Protection Principles, namely:

1. *The General Principle* (prinsip umum);
2. *The Notice and Choice Principle* (prinsip pemberitahuan dan pilihan);
3. *The Disclosure Principle* (prinsip pengungkapan);
4. *The Security Principle* (prinsip keamanan);
5. *The Retention Principle* (prinsip retensi);
6. *The Data Integrity Principle* (prinsip integritas data); and
7. *The Access Principle* (prinsip akses).

Berlakunya Personal Data Protection Act 2010 tersebut setiap individu akan mendapat hak-hak baru seperti hak untuk diinformasikan mengenai data pribadinya serta hak untuk mengakses, mengoreksi dan juga mengontrol pengolahan atau penggunaan data pribadi

mereka oleh pihak lain. Transfer data pribadi lintas batas (*cross-border transfer*) juga diatur dalam undang-undang ini. *Personal Data Protection Act 2010* menetapkan bahwa tidak ada transfer data pribadi di luar Malaysia dapat terjadi kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi. Kemudian negara tujuan tempat data pribadi ditransfer wajib memiliki tingkat perlindungan yang memadai yang setidaknya setara dengan tingkat perlindungan yang diberikan oleh *Personal Data Protection Act 2010* Malaysia.⁶

Pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar data pribadi di Malaysia jauh lebih tegas dan disiplin, baik sanksi perdata maupun pidana. *Personal Data Protection Act 2010* ini dirancang sebagai undang-undang untuk melindungi data pribadi dengan mematuhi beberapa prinsip

Data Protection Law: Indonesia VS. The World

⁶ Sautunnida, L., 2018, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*,

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>, Vol. 20. No. 2, h.379.

perlindungan data pribadi dengan beberapa modifikasi dan perubahan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan lokal di Malaysia. Berikut ini juga tersaji perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia, antara lain sebagai berikut:

	Indonesia Personal Data Protection Law 2022	Malaysia Personal Data Protection Act 2010	Taiwan Personal Data Protection Act 2010	Singapore Personal Data Protection Act 2012	Philippines Data Privacy Act 2012	Japan Personal Information Protection Act 2003	Hong Kong Personal Data (Privacy) Ordinance 1995	Korea Personal Information Protection Act 2011	Thailand Personal Data Protection Act 2019	China Personal Information Protection Law (PIPL, 2021)	EU GDPR
Civil and criminal remedies	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Data Protection Impact Assessment	✓	X	X	Encouraged	NPIC Circular (2016-01)	X	Encouraged	✓	✓	Encouraged	✓
Financial penalty by Regulator	✓	X	✓	✓	✓	(amendment 2020)	✓	✓	✓	✓	✓

Copyright Reserved. © Prof Abu Bakar Munir 2022

24

Gambar 3. Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia dan Dunia

	Indonesia Personal Data Protection Law 2022	Malaysia Personal Data Protection Act 2010	Taiwan Personal Data Protection Act 2010	Singapore Personal Data Protection Act 2012	Philippines Data Privacy Act 2012	Japan Personal Information Protection Act 2003	Hong Kong Personal Data (Privacy) Ordinance 1995	Korea Personal Information Protection Act 2011	Thailand Personal Data Protection Act 2019	China Personal Information Protection Law (PIPL, 2021)	EU GDPR
Data Protection Principles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rights of Data Subjects	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Special enforcement entity	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exemption to public agency	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X
Mandatory data breach notification to the Data Subject	✓	X	✓	(amendment 2020)	✓	(amendment 2020)	Encouraged	✓	✓	✓	✓

	Indonesia Personal Data Protection Law 2022	Malaysia Personal Data Protection Act 2010	Taiwan Personal Data Protection Act 2010	Singapore Personal Data Protection Act 2012	Philippines Data Privacy Act 2012	Japan Personal Information Protection Act 2003	Hong Kong Personal Data (Privacy) Ordinance 1995	Korea Personal Information Protection Act 2011	Thailand Personal Data Protection Act 2019	China Personal Information Protection Law (PIPL, 2021)	EU GDPR
Mandatory reporting to the Authority	✓	X	X	(amendment 2020)	✓	(amendment 2020)	Encouraged	✓	✓	✓	✓
Differentiate personal data & sensitive data	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Organisation must designate someone to take charge (DPO)	✓	X	X	✓	✓	X	Encouraged	✓	✓	✓	✓
Registration	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang PDP yang dimiliki oleh Indonesia belum memiliki Lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuknya data, juga belum diatur terkait pendaftaran lembaga yang terverifikasi dalam menerima data pribadi yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia. Pasal 58 UU PDP hanya mengatur ketentuan DPA tetapi tidak merinci lebih lanjut mengenai komposisi atau fungsi sehari-hari dari instansi terkait. DPA ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, akan ditetapkan

oleh Presiden dengan Peraturan Presiden yang akan datang, dan akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, pada tahap ini, masih terdapat ketidakpastian apakah badan pengawas baru ini akan beroperasi secara independen dari pemerintah yang berkuasa.

Otoritas pengawas independen merupakan pemain penting dalam kerangka perlindungan data di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Misalnya, di UE, DPA memiliki beragam kewenangan dan memainkan berbagai peran seperti ombudsmen, auditor, konsultan, pendidik, penasihat kebijakan, dan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁷ Independensi ini memastikan bahwa regulator perlindungan data menikmati tingkat kekebalan politik yang setara dengan yang diberikan kepada hakim dan lembaga independen di UE dan Amerika Serikat.

Meskipun tingkat independensi DPA berbeda-beda di setiap negara, beberapa negara bahkan di luar UE telah memfasilitasi pembentukan DPA independen seperti Korea Selatan, Bahrain, Filipina, serta Trinidad dan Tobago.

2. Model Perlindungan Data Diri Dalam Sistem Hukum Indonesia di Era Ekonomi Digital

Pemerintah Indonesia memberlakukan UU PDP pada bulan September 2022. Meskipun mengacu pada praktik terbaik perlindungan data di seluruh dunia, khususnya GDPR, sayangnya UU PDP tidak merinci pedoman konstitutif apa pun untuk badan pengawas independen dan hanya membentuk badan pengawas yang bertanggung jawab kepada Presiden dan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden dalam waktu dekat.


⁷ Hoofnagle, C. J., Van Der Sloot, B., & Borgesius, F. Z., 2019, *The European Union general data protection regulation: what it is and what it*

means, Information & Communications Technology Law, Vol. 28, No. 1, 65-98.

Belum diketahui kapan peraturan baru ini akan dirumuskan dan bagaimana bentuk badan barunya terbentuk, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar mengenai penerapan UU PDP yang tidak memihak di Indonesia. Pada penelitian dapat dirumuskan sebuah model perlindungan data pribadi di era ekonomi digital yang tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar 4. Model Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital

Beberapa negara di dunia menyadari bahwa DPA yang independen sangat penting dalam memastikan bahwa semua entitas di suatu negara beroperasi sesuai dengan undang-undang perlindungan data. DPA tersebut mempunyai tingkat kemandirian tertentu dari pengaruh dan kendali politik, serta otonomi finansial dan akses terhadap sumber daya finansial, teknis, dan manusia yang diperlukan, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya dengan cara yang tidak memihak, efektif, dan profesional. Oleh karena itu kami merekomendasikan agar pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan kerangka kerja yang kuat dan komprehensif untuk DPA yang independen dalam Peraturan tersebut. DPA tersebut harus



independen secara fungsional dan organisasi dari Menkominfo atau Kementerian Pemerintah lainnya. Badan ini harus diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran UU PDP baik yang dilakukan oleh lembaga swasta maupun publik dan harus menjadi pihak pertama yang dapat dihubungi untuk menangani pengaduan dan mengenakan denda atau sanksi. Namun, untuk memastikan bahwa DPA tetap bertanggung jawab secara demokratis dalam menjalankan kewenangannya, tindakan DPA juga harus melalui peninjauan administratif, hukum, dan yudisial lebih lanjut, jika diperlukan.

Ketika beberapa negara berkembang di seluruh dunia bertransisi menuju ekonomi digital, undang-undang perlindungan data sudah menjadi hal yang lumrah. Pengalaman Indonesia menunjukkan perlunya DPA yang independen dan kontribusi penting/sangat diperlukan DPA

untuk mengawasi dan menegakkan undang-undang perlindungan data di suatu negara. DPA yang independen memiliki posisi yang lebih baik untuk melindungi hak privasi individu secara bermakna. Lebih jauh lagi, negara-negara yang membentuk DPA independen mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menerima pengakuan internasional termasuk keanggotaan dalam Majelis Privasi Global dan memiliki kemampuan lebih besar untuk melakukan perjanjian bilateral (misalnya berdasarkan temuan kecukupan positif) untuk aliran data lintas batas dengan mitra dagang mereka.

D Simpulan dan Saran

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan data diri pribadi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana undang-undang tersebut berisi 76 ketentuan yang terbagi dalam 16 bab, meliputi hak kepemilikan data, batasan penggunaan data, serta pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemindahan data pribadi. Sedangkan pengaturan perlindungan data pribadi di Malaysia diatur dalam Personal Data Protection Act 2010 dimana di dalamnya mengatur secara detail prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data, tata cara pemindah tanganan data, serta kewajiban bagi pihak yang melakukan

penyimpanan data. Di dalamnya juga mengatur mekanisme komplain bagi seseorang yang data pribadinya dipindah tangankan secara tidak sah.

2. Model perlindungan terhadap data diri pribadi dalam sistem hukum Indonesia di era ekonomi digital adalah model perlindungan yang mengedepankan aspek hukum, aspek teknologi dan aspek etika dalam penggunaan data pribadi sehingga terwujud keamanan dan kepastian hukum bagi pemegang dan pengguna data. Model perlindungan data diri pribadi di era ekonomi digital ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam GDPR sebagai acuan dalam melakukan transaksi bisnis atau kegiatan e-commerce lainnya.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka

dapat direkomendasikan

sebagai berikut antara lain:

1. Pemerintah Indonesia hendaknya membentuk suatu *independent data protection authority* yang dapat mengawasi penggunaan data pribadi dan untuk menjamin keamanan arus lalu lintas data sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran data atau pelanggaran privasi.
2. Pemerintah juga sebaiknya membentuk Lembaga sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi yang dapat mengontrol pengolahan atau penggunaan data pribadi mereka oleh pihak lain (*cross border transfer*).

Daftar Pustaka

Jurnal

Berti, R, 2020, *Data protection law: A comparison of the latest legal developments in China and European Union*, Eur. J. Privacy L. & Tech., 34.

Disemadi, H. S, 2022, *DATA OWNERSHIP IN REGULATING BIG DATA IN INDONESIA THROUGH THE PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY*, Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 13. No. 2.

Hoofnagle, C. J., Van Der Sloot, B., & Borgesius, F. Z, 2019, *The European Union general data protection regulation: what it is and what it means*, Information & Communications Technology Law, Vol. 28, No. 1.

Kuner, C., Svantesson, D. J. B., H. Cate, F., Lynskey, O., & Millard, C, 2017, *The rise of cybersecurity and its impact*

on data

protection, International

Data Privacy Law, Vol. 7. No. 2 Mei.

Rizal, M. S, 2019, *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.10. No. 2.

Sautunnida, L, 2018, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>, Vol. 20. No. 2.

Internet

Djafar W, 2019, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>,

diakses pada tanggal 17
Desember 2023.

**Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165,
Tambahkan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3886.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun
1997 Tentang Dokumen
Perusahaan, Lembaran
Negara Republik Indonesia
No. 18, 1997, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3674.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun
2013 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan, Lembaran

Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahkan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5475.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang (Uu) Nomor
19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Pelindungan
Data Pribadi, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 196,
Tambahkan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 6820.